



PT KAI KIRIM SP3 UNTUK WARGA TEGAL LEMPUYANGAN

## Kompensasi Penggusuran Dinilai Tak Cukup untuk Beli Rumah Baru

**YOGYA (MERAPI)** - Warga Tegal Lempuyangan, Bausasran, Kota Yogyakarta mendatangi Kantor KAI Daop 6 Yogyakarta pada Selasa (17/6) sore usai PT KAI mengirimkan surat peringatan ketiga (SP3) terkait pengosongan dan pembongkaran bangunan untuk penataan Stasiun Lempuyangan.

Sebelumnya, PT KAI telah mengirimkan SP1 kepada warga terdampak pada 20 Mei 2025, berlanjut SP2 yang dikirimkan pada 1 Juni 2025.

Sedangkan SP3 tersebut

dikirmkan PT KAI pada 12 Juni 2025.

Dalam surat peringatan terakhir itu disebutkan agar warga segera melakukan pengosongan dan/atau pembongkaran bangunan tambahan rumah dinas PT KAI secara mandiri paling lambat tujuh hari sejak SP3 tersebut diterima. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan warga tidak melakukan pengosongan atau pembongkaran, maka PT KAI akan melakukan penertiban.

Juru Bicara Warga Tegal Lempuyangan, Antonius Fokki Ardiyanto, mengatakan kedatangan warga di Kantor KAI Daop 6 Yogyakarta untuk negosiasi agar warga masih dapat menempati kawasan tersebut sampai peringatan Kemerdekaan RI, yakni pada 17 Agustus.

**\* Bersambung ke halaman 7**

ISTIMEWA

## Kompensasi . . . . . Sambungan halaman 1

Menurutnya permintaan ini wajar, mengingat izin tinggal sementara atau palilah mereka masih berlaku hingga Oktober 2025.

"Kami ini kan mewakili warga, maka sikap warga di situ adalah meminta supaya bisa melaksanakan peringatan Agustusan untuk terakhir kalinya. Setelah itu, terserah KAI mau ngapain. (Termasuk dilakukan penertiban) silahkan, kalau itu memang dirasa perlu dilakukan oleh KAI, silahkan," kata Fokki, Selasa (17/6).

Selain itu, warga juga meminta PT KAI melakukan

pengukuran ulang untuk menimbang kembali kompensasi yang diberikan kepada warga. Sebab, warga menilai kompensasi yang diberikan dari PT KAI maupun Keraton Yogyakarta tak cukup untuk membeli rumah baru. "Dari Keraton itu Rp 56 juta, kurang Rp 53 juta. Nah sekarang kan kalau misalnya itu Rp 53 juta, ditambah rata-rata kompensasinya dari KAI Rp 50 juta, maka pertanyaan lanjutannya apakah itu bisa untuk memenuhi hak konstitusional warga negara untuk bertempat tinggal?," jelasnya. (C-12)-d

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 13 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005